

## Kata Pengantar

Petunjuk Pelaksanaan ini disusun mengacu dan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 55/Permentan/KR.040/11/2016 Tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Dengan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan ini, maka pelaksanaan monitoring terhadap pemasukan PSAT harus sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang tercantum didalamnya. Petunjuk pelaksanaan ini akan disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi, khususnya perubahan Peraturan Menteri Pertanian terkait pengaturan pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan PSAT. Setiap penyesuaian atau perubahan petunjuk pelaksanaan ini akan diberitahukan dan disampaikan kepada setiap pemangku kepentingan dibidang pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan PSAT.

Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan pihak-pihak yang terlibat atas kontribusinya dalam penyusunan pedoman ini. Saran dan masukan dari berbagai pihak terhadap pedoman ini masih terbuka untuk penyempurnaan pedoman ini, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan efisien dan efektif. Dengan harapan agar lebih memberikan manfaat dalam pelaksanaan monitoring terhadap pemasukan PSAT.

Kepala Badan Karantina Pertanian,



Ir. Banun Harpini, M.Sc.  
NIP.19601019 198503 2 001

## Daftar Isi

### Kata Pengantar

I	Pendahuluan.....	1
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Maksud dan Tujuan.....	2
1.3	Ruang Lingkup.....	2
II	Perencanaan Monitoring.....	4
III	Pelaksanaan Monitoring.....	6
3.1	Penunjukan Laboratorium Penguji .....	7
3.2	Pengambilan Contoh PSAT.....	8
3.3	Pengiriman Contoh PSAT ke Laboratorium Penguji.....	8
3.4	Pengujian Laboratorium.....	8
3.5	Verifikasi Hasil Pengujian Laboratorium.....	9
IV	Pelaporan Hasil Monitoring.....	11
V	Pengambilan dan Penanganan Contoh.....	13
VI	Penutup.....	20

## Daftar Lampiran

I	Laboratorium Penguji Keamanan Pangan atau Terakreditasi.....	22
II	<b>Formulir Monitoring 1</b> , Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Monitoring Terhadap Pemasukan PSAT dari Negara.....	23
	<b>Formulir Monitoring 2</b> , Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Monitoring Terhadap Pemasukan PSAT dari Negara.....	24
	<b>Formulir Monitoring 3</b> , Penunjukan Laboratorium Pengujian PSAT.....	25
III	<b>Formulir Monitoring 4</b> , Surat Penugasan.....	26
IV	<b>Formulir Monitoring 5</b> , Laporan Pengambilan Contoh.....	27
V	<b>Formulir Monitoring 6</b> , Permohonan Pengujian Laboratorium Penguji....	29
VI	<b>Formulir Monitoring 7</b> , <i>Notification of Non Compliance (NNC)</i> .....	30
VII	<b>Tabel 1</b> . Deskripsi Contoh Primer dan Jumlah Minimum Contoh Laboratorium (Produk Tanaman).....	32
VIII	<b>Tabel 2</b> . Jumlah Contoh Yang Harus Diambil (SNI Padatan).....	33

IX	<b>Tabel 3.</b> Jumlah Kemasan Kecil Yang Diambil dari Jumlah Yang Ada.....	34
X	<b>Tabel 4.</b> Jumlah Kemasan Kecil Yang Diambil Untuk Setiap Karton.....	35
XI	<b>Tabel 5.</b> Sampling Plan 1 (Inspection Level I, AQL=6,5).....	36
XII	<b>Tabel 6.</b> Tabel Acak.....	37
XIII	Jenis PSAT yang menjadi Objek Pengawasan.....	44

# **PETUNJUK PELAKSANAAN MONITORING TERHADAP PEMASUKAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT merupakan pangan asal tumbuhan yang belum mengalami pengolahan, dapat dikonsumsi secara langsung, dan/atau dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan. Terhadap setiap pemasukan PSAT wajib dilakukan pengawasan terhadap kemungkinan mengandung cemaran kimia dan/atau biologi yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Pelaksanaan pengawasan keamanan PSAT telah dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian sejak tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 27/Permentan/PP.340/5/2009 jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 38/Permentan/ PP.340/8/2009. Pada tahun 2011, peraturan tersebut direvisi menjadi Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 88/Permentan/PP.340/12/2011. Kemudian pada tahun 2015 direvisi menjadi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015 jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 13/Permentan/KR.040/4/2016. Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan sistem pengawasan keamanan pangan serta perubahan tuntutan masyarakat, maka peraturan tersebut direvisi kembali menjadi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/KR.040/11/2016 Tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/2016 tersebut pemasukan pangan segar asal tumbuhan ke dalam wilayah Republik Indonesia dapat berasal dari negara yang:

- a. Sistem pengawasan keamanan pangan diakui pemerintah Indonesia berupa Keputusan Menteri Pertanian;
- b. Memiliki laboratorium keamanan pangan yang telah diregistrasi berupa Keputusan Badan Karantina Pertanian;
- c. Sistem pengawasan keamanan pangan belum diakui atau belum memiliki laboratorium keamanan pangan belum diregistrasi.

Terhadap pemasukan pangan segar asal tumbuhan dari negara asal tersebut tidak dilakukan pengujian setiap kali pemasukan di tempat pemasukan, namun hanya dilakukan monitoring. Monitoring terhadap pemasukan PSAT dilakukan secara acak untuk memastikan negara asal tetap memenuhi persyaratan keamanan PSAT Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan monitoring terhadap pemasukan pangan segar asal tumbuhan dari negara asal tersebut diperlukan Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, Petugas Karantina Tumbuhan, pengguna jasa, dan stakeholder dalam menerapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 55/Permentan/KR.040/11/2016 terkait pelaksanaan monitoring terhadap PSAT di tempat pemasukan.

Petunjuk pelaksanaan ini bertujuan agar pelaksanaan monitoring terhadap pemasukan PSAT di tempat pemasukan dapat terlaksana lebih efektif dan efisien.

## **1.3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan monitoring terhadap pemasukan PSAT di tempat pemasukan meliputi:

1. Perencanaan monitoring;

2. Pelaksanaan monitoring;
3. Pelaporan dan tindak lanjut hasil monitoring;
4. Tata cara pengambilan contoh PSAT.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN MONITORING**

Dalam rangka membuktikan konsistensi dan kepatuhan negara asal tetap memenuhi persyaratan keamanan pangan PSAT Negara Republik Indonesia, dilakukan monitoring. Monitoring dilakukan sewaktu-waktu terhadap PSAT yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia pada saat pemasukan PSAT, dan dapat berasal dari negara yang memiliki:

- a. Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan PSAT;
- b. Laboratorium penguji keamanan pangan telah diregistrasi, atau
- c. Sistem pengawasan keamanan pangan belum diakui atau laboratorium keamanan pangan belum diregistrasi.

Monitoring didahului dengan penyusunan rencana monitoring oleh Badan Karantina Pertanian cq Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana monitoring terhadap PSAT berasal dari negara yang memiliki sistem pengawasan keamanan pangan yang diakui, berdasarkan pertimbangan:
  - a. jumlah dan jenis PSAT;
  - b. negara asal;
  - c. informasi keamanan pangan; dan/atau
  - d. rekam jejak kepatuhan.
2. Penyusunan rencana monitoring terhadap PSAT berasal dari negara yang memiliki Laboratorium Penguji Keamanan Pangan yang telah diregistrasi berdasarkan pertimbangan:
  - a. jumlah dan jenis PSAT;
  - b. negara asal;
  - c. laboratorium penguji;
  - d. informasi keamanan pangan; dan/atau



- e. rekam jejak kepatuhan.
3. Penyusunan rencana monitoring terhadap PSAT berasal dari negara yang memiliki sistem pengawasan keamanan pangan belum diakui atau Laboratorium Penguji Keamanan Pangan belum diregistrasi, berdasarkan pertimbangan:
- a. jumlah dan jenis PSAT;
  - b. negara asal;
  - c. ketaatan eksportir/importir PSAT;
  - d. informasi keamanan pangan;
  - e. periode waktu pemasukan PSAT;
  - f. frekuensi pemasukan PSAT; dan /atau
  - g. rekam jejak kepatuhan.

Penyusunan rencana monitoring selain berdasarkan pertimbangan tersebut diatas juga menggunakan ketersediaan data dan informasi pemasukan PSAT pada periode waktu sebelumnya, paling kurang memuat:

- a. periode waktu pengambilan contoh;
- b. pelaksana;
- c. jenis PSAT;
- d. negara asal;
- e. tempat pengambilan contoh; dan
- f. biaya.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN MONITORING**

Berdasarkan rencana monitoring, Kepala Badan Karantina Pertanian menugaskan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian untuk melaksanakan monitoring. Penugasan monitoring selain berdasarkan rencana monitoring juga dapat berdasarkan usulan tertulis Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian.

Monitoring dilakukan terhadap PSAT yang telah dilakukan pembebasan. Monitoring dilakukan untuk mengetahui kandungan cemaran kimia (residu pestisida, mikotoksin, dan/atau logam berat) dan/atau cemaran mikrobiologi pada PSAT.

Kepala UPT Karantina Pertanian memberitahukan rencana monitoring secara tertulis kepada pemilik atau kuasanya dengan menggunakan:

- a. Formulir M-1 (Lampiran II) terhadap PSAT dari negara yang diakui sistem pengawasan keamanannya;
- b. Formulir M-2 (Lampiran II) terhadap pemasukan PSAT dari negara yang memiliki laboratorium pengujian keamanan pangan telah diregistrasi oleh Badan Karantina Pertanian atau dari negara yang sistem pengawasan keamanan pangan belum diakui atau memiliki laboratorium keamanan pangan belum diregistrasi, disertai dengan Permohonan Penunjukan Laboratorium Pengujian PSAT (Formulir M-3) untuk disampaikan kembali oleh pemilik PSAT atau kuasanya.

Monitoring dilaksanakan melalui tahapan penunjukan laboratorium pengujian, pengambilan contoh PSAT, pengiriman contoh PSAT ke laboratorium pengujian, pengujian keamanan PSAT di laboratorium pengujian, verifikasi hasil pengujian laboratorium.

### **3.1. Penunjukan Laboratorium Penguji**

Berdasarkan Surat Perintah Monitoring dari Kepala Badan Karantina Pertanian, Kepala UPT Karantina Pertanian menugaskan Petugas Pengambil Contoh/PPC (Pengawas Mutu Hasil Pertanian/PMHP atau Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan/POPT yang telah mengikuti pelatihan pengambil contoh) menggunakan Formulir M-4 untuk melakukan pengambilan contoh terhadap pemasukan PSAT untuk pengujian laboratorium.

- a. Penunjukkan laboratorium penguji untuk melakukan pengujian terhadap PSAT yang berasal dari negara yang memiliki Sistem Pengawasan Keamanan PSAT oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian tempat pemasukan PSAT.
- b. Penunjukkan laboratorium penguji untuk melakukan pengujian terhadap PSAT yang berasal dari negara yang memiliki laboratorium penguji keamanan pangan telah diregistrasi oleh pemilik PSAT atau kuasanya berdasarkan Formulir M-3.
- c. Penunjukkan laboratorium penguji untuk melakukan pengujian terhadap PSAT yang berasal dari negara yang memiliki Sistem Pengawasan Keamanan PSAT belum diakui dan laboratorium penguji keamanan pangan belum diregistrasi oleh pemilik PSAT atau kuasanya berdasarkan Formulir M-3.
- d. Laboratorium penguji keamanan PSAT adalah laboratorium penguji sebagaimana tercantum pada daftar laboratorium penguji keamanan pangan (Lampiran I) atau yang telah terakreditasi. Laboratorium terakreditasi merupakan laboratorium independen telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk SNI ISO/IEC 17025:2008 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi sesuai dengan ruang lingkup yang dipersyaratkan.

### **3.2. Pengambilan Contoh PSAT**

1. Berdasarkan penugasan tertulis dari Kepala UPT Karantina Pertanian, Petugas Pengambil Contoh (PPC) melakukan pengambilan contoh terhadap pemasukan PSAT;
2. Contoh PSAT dikemas dan disegel oleh PPC sesuai dengan tata cara pengambilan contoh PSAT sebagaimana diuraikan dalam Bab IV;
3. PPC menyampaikan contoh PSAT disertai Laporan Pengambilan Contoh sesuai Formulir M-5 kepada Kepala UPT Karantina Pertanian.

### **3.3. Pengiriman Contoh PSAT ke Laboratorium Penguji**

- a. Kepala UPT Karantina Pertanian mengajukan permohonan tertulis sesuai Formulir M-6 untuk dilakukan pengujian;
- b. Pengiriman/penyerahan contoh PSAT ke laboratorium penguji dilakukan dengan cara:
  - 1) Penyerahan secara langsung ke laboratorium penguji oleh PPC dengan bukti tanda terima;
  - 2) Pengiriman oleh PPC melalui jasa pengiriman dengan bukti pengiriman dan penerimaan.
- c. Apabila pengujian contoh PSAT dilakukan di Laboratorium UPT setempat, maka PPC dapat langsung menyerahkan contoh kepada petugas laboratorium dengan bukti tanda terima.

### **3.4. Pengujian Laboratorium.**

- a. Laboratorium penguji melakukan pengujian terhadap contoh PSAT sesuai parameter uji (target cemaran) sebagaimana tercantum pada Surat Penugasan Kepala Badan Karantina Pertanian;
- b. Pengujian laboratorium terhadap contoh PSAT dengan parameter uji meliputi cemaran kimia (residu pestisida, mikotoksin, dan logam berat), dan cemaran biologi (*Salmonella* sp. dan *Escherichia coli*).

- c. Biaya pengujian monitoring terhadap pemasukan PSAT dari negara yang telah diakui sistem pengawasan keamanannya dibebankan kepada DIPA Badan Karantina Pertanian;
- d. Biaya pengujian untuk monitoring terhadap pemasukan PSAT dari negara yang memiliki laboratorium telah diregistrasi oleh Badan Karantina Pertanian dan negara dengan sistem keamanan pangan belum diakui atau laboratorium belum diregistrasi dibebankan kepada pemilik atau kuasanya;
- e. Laboratorium penguji menyampaikan laporan hasil pengujian kepada Kepala UPT Karantina Pertanian sesuai dengan janji layanan laboratorium;
- h. Penyampaian laporan dapat dilakukan dengan menginput data pada *Simlab* Badan Karantina Pertanian yang telah tersedia secara *real time*.

### **3.5. Verifikasi Hasil Pengujian Laboratorium**

- a. Kepala UPT Karantina Pertanian berdasarkan laporan hasil pengujian menugaskan POPT atau PMHP untuk melakukan verifikasi;
- b. POPT atau PMHP memverifikasi kesesuaian tingkat cemaran kimia dan/atau cemaran biologi hasil pengujian pada PSAT dengan batas maksimum residu atau cemaran yang ditetapkan;
- c. POPT atau PMHP menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya hasil pengujian kepada Kepala UPT Karantina Pertanian;
- d. Apabila berdasarkan hasil verifikasi terbukti terdapat ketidaksesuaian, yakni tingkat cemaran melampaui batas maksimum residu atau cemaran yang ditetapkan, Kepala UPT Karantina Pertanian menyampaikan pemberitahuan ketidaksesuaian/*Notification of non-compliance* (NNC) kepada Otoritas Kompeten PSAT negara asal dengan tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian;

- e. Pemasukan PSAT berasal dari negara sebagaimana dimaksud pada huruf d pada pengiriman berikutnya dapat dilakukan monitoring.

## **BAB IV**

### **PELAPORAN HASIL MONITORING**

1. Kepala UPT Karantina Pertanian menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan monitoring (dilampirkan hasil pengujian) kepada Kepala Badan Karantina Pertanian paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima hasil verifikasi pengujian. Laporan hasil pelaksanaan monitoring dilampirkan dengan:
  - a. Hasil pengujian laboratorium;
  - b. NNC jika terdapat ketidaksesuaian.
2. Laporan hasil pelaksanaan monitoring memuat informasi:
  - a. pelaksana monitoring;
  - b. waktu pelaksanaan monitoring;
  - c. laboratorium penguji;
  - d. negara asal;
  - e. produsen/eksportir PSAT di negara asal;
  - f. pemilik PSAT;
  - g. jenis PSAT;
  - h. hasil pengujian cemaran kimia (residu pestisida, mikotoksin dan/atau logam berat) dan/atau cemaran biologi; dan
  - i. verifikasi hasil pengujian.
3. Kepala Badan Karantina Pertanian melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pelaksanaan monitoring.
4. Dalam melaksanakan evaluasi Kepala Badan Karantina Pertanian dibantu oleh Tim Evaluasi yang diketuai oleh Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati.
5. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai:
  - a. pembuktian tingkat kepatuhan negara asal terhadap persyaratan keamanan PSAT;
  - b. rujukan dalam pelaksanaan monitoring keamanan PSAT selanjutnya;

- c. informasi mengenai tingkat keamanan PSAT negara asal;
  - d. dasar penetapan sanksi.
6. Penetapan sanksi berupa:
- a. Pembekuan, apabila berdasarkan hasil monitoring terhadap pemasukan PSAT dari negara yang sistem pengawasan keamanan pangan diakui, dalam kurun waktu pengakuan ditemukan 5 (lima) kali ketidaksesuaian;
  - b. Pencabutan registrasi laboratorium, apabila berdasarkan hasil monitoring terhadap pemasukan PSAT dari negara memiliki laboratorium keamanan pangan diregistrasi dalam kurun waktu registrasi, ditemukan 4 (empat) kali ketidaksesuaian CoA dari laboratorium yang sama;
  - c. Penutupan pemasukan jenis PSAT dari suatu negara, apabila berdasarkan hasil monitoring terhadap pemasukan PSAT dari negara sistem pengawasan keamanan pangan belum diakui atau memiliki laboratorium keamanan pangan belum diregistrasi ditemukan 3 (tiga) kali ketidaksesuaian.
7. Jumlah ketidaksesuaian merupakan akumulasi dari hasil monitoring yang dilaksanakan oleh UPT Karantina Pertanian.
8. Ketidasesuaian hasil monitoring pada jenis PSAT yang berasal dari satu kesatuan pengiriman (*consignment*) tidak diakumulasikan.



## **BAB V**

### **PENGAMBILAN DAN PENANGANAN CONTOH**

1. PPC di tempat pemasukan melaksanakan pengambilan dan penanganan contoh berdasarkan prosedur yang ditetapkan. PPC menyampaikan laporan pengambilan contoh sesuai Form 1 kepada Kepala UPT Karantina Pertanian paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan pengambilan contoh;
  2. Kepala UPT Karantina Pertanian mengajukan permohonan pengujian laboratorium sesuai Form 3, dan menugaskan PPC menyampaikan form 3 beserta contoh paling lambat 1 (satu) hari kepada laboratorium penguji keamanan PSAT;
  3. Permohonan pengujian laboratorium wajib mencantumkan parameter uji, contohnya: untuk pengujian residu pestisida disebutkan jenis bahan aktif pestisida yang akan diuji;
  4. Laboratorium penguji keamanan PSAT melakukan pengujian sesuai dengan parameter pengujian seperti tercantum pada Form 3, paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterima contoh;
  5. Laboratorium penguji menyerahkan laporan hasil pengujian kepada Kepala UPT Karantina Pertanian paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pengujian selesai dilaksanakan.
- A. Pengambilan Contoh
- Ada 2 (dua) metode dalam pengambilan contoh, yaitu metode lotere dan metode kendaraan. Metode lotere digunakan untuk memilih contoh dari populasi yang bentuknya terkemas, sedangkan metode kendaraan digunakan untuk memilih contoh dari populasi yang berbentuk curah.
1. Metode Lotere
    - a. Menggunakan Potongan Kertas
      - 1) Apabila kita memiliki lot barang sebanyak 36 kotak dan ingin mengambil 6 kotak sebagai contoh;

- 2) Siapkan potongan-potongan kertas berukuran sama sebanyak ukuran lot. Beri nomor sesuai dengan ukuran lot (N) dalam hal ini 1 sampai 36;
- 3) Masukkan kertas-kertas tersebut dalam sebuah kotak;
- 4) Kocok kertas-kertas berisi angka-angka tersebut;
- 5) Ambil secarik kertas dan catat nomor yang keluar;
- 6) Kembalikan kertas tersebut ke dalam kotak, kocok kembali dan ulang prosedur ini sampai terpilih 6 nomor yang berbeda.

Cara ini disebut acak karena masing-masing nomor mempunyai peluang yang sama untuk terpilih, dengan catatan bahwa sesudah pengambilan nomor, kertas harus dikembalikan lagi ke dalam kotaknya.

b. Menggunakan Tabel Acak

- 1) Apabila ukuran lot sebesar 300 kotak dan diambil contoh sebanyak 20 kotak;
- 2) Beri nomor urut setiap kemasan atau unit, misalnya 1, 2, 3 dst ...300;
- 3) Karena jumlah kemasan seluruhnya terdiri dari 3 digit (200), maka dibutuhkan suatu bilangan acak yang terdiri dari 3 angka acak dalam 3 kolom berurutan yang terpilih, untuk setiap kemasan yang akan diambil sebagai contoh;
- 4) Untuk menentukan titik awal, tunjuk secara acak (misalnya dengan pensil) suatu angka pada halaman pertama tabel acak sebagaimana tercantum pada Tabel 6. Misalnya menunjuk pada baris 48 kolom 10. Pada baris 48 catat 4 angka mulai pada kolom 10 ke kanan (kolom 10, 11, 12, 13) yaitu 3203. Dua angka pertama untuk nomor baris dan dua angka berikutnya untuk nomor kolom titik awal. Sebagai titik awal terpilih baris 32 dan kolom 3;
- 5) Catatlah masing-masing 3 (tiga) angka mulai dari titik awal ke arah kanan sebanyak 20 pasang. Diperoleh angka 592, ini lebih besar


dari 300 sehingga tidak digunakan. Berikutnya angka yang tidak lebih besar dari 300 adalah: 126, 236, 163, 189, 278. Kemudian karena tinggal 2 angka, pembacaan dilanjutkan ke baris selanjutnya (baris 33) dan agar mudah ambil ke arah kiri maka diperoleh angka 70, 210, ... dan seterusnya sampai diperoleh 20 pasang angka yang berbeda. Unit-unit dengan nomor terambil dipilih sebagai contoh.

## 2. Metode Kendaraan

Pengambilan contoh secara acak dapat pula dilakukan pada produk-produk lepas (curah) berupa biji-bijian yang umumnya dibawa di dalam kontainer dan menggunakan alat khusus. Metode pengambilan contoh kendaraan sebagaimana pada gambar 1.

Pengambilan contoh dalam kontainer dilakukan paling sedikit 5 cuplikan (*probes*) yang diambil dari titik-titik sebagai berikut:

- a. pada titik tengah;
- b. 1-1.5 m dari pintu/dinding belakang dan 0.5 m ke arah dalam dari satu sisi;
- c. 1-1.5 m dari ujung yang sama, tetapi 0.5 m dari sisi yang berlawanan seperti pada pengambilan contoh (2) dan (5) seperti pada pengambilan contoh (2) dan (3) tetapi dari ujung dan sisi yang berlawanan.



Gambar 1. Diagram pengambilan contoh kendaraan

## B. Pelaksanaan Pengambilan Contoh PSAT

### 1. Persiapan Peralatan dan Sarana Pengambilan Contoh

Peralatan dan semua sarana yang diperlukan untuk pengambilan contoh disiapkan terlebih dahulu, yang meliputi:

- a. Peralatan pengambilan contoh (misal sarung tangan, sekop, tombak ganda, tombak tunggal, vakum, dsb.)
- b. Kemasan contoh (misal kantong plastik (food grade), kantong aluminium foil)
- c. Wadah pengiriman (misal wadah berpendingin, wadah beku)
- d. Sarana identifikasi (misal label, spidol, ballpoint, lem).

### 2. Pengambilan Contoh

Kemasan PSAT dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: kemasan kamba (curah), kemasan besar (karung/peti besar), dan kemasan kecil (biasanya kurang dari 5 kg per kemasan primer). Prosedur pengambilan contoh untuk ketiga jenis kemasan tersebut di atas berbeda. Jumlah contoh sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

- a. Pengambilan contoh kemasan kamba (curah)

Pengambilan contoh produk PSAT jenis kemasan kamba dapat menggunakan Standar Nasional Indonesia 19-0428-1998 (Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan). Sedangkan penentuan titik-titik pengambilan contohnya mengikuti metode pengambilan contoh acak metode kendaraan. Prosedur pengambilan contoh adalah sebagai berikut:

- 1) Ambil contoh dari suatu kontainer paling sedikit 5 (lima) cuplikan;
- 2) Masing-masing titik diambil minimal 1 kg;
- 3) Seluruh contoh dicampur dan diambil sebagai contoh yang akan diuji sesuai Tabel 1;
- 4) Pisahkan contoh untuk tiap pengujian yang berbeda dengan penanganan yang bersifat khusus, tergantung jenis uji yang akan dilakukan.

b. Pengambilan Contoh Kemasan Besar

Pengambilan contoh produk PSAT dengan kemasan besar dapat menggunakan Standar Nasional Indonesia 19-0428-1998 (Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan). Penentuan titik pengambilan contoh (peti yang akan dijadikan contoh) berdasarkan metode pengambilan contoh acak, baik lotere menggunakan potongan kertas maupun tabel acak.

c. Prosedur Pengambilan Contoh Kemasan Kecil

1) Produk Tanpa Kemasan Sekunder

Penentuan titik pengambilan berdasarkan Metode Kendaraan dan dapat menggunakan tabel 5. Misalnya terdapat lot produk dengan jumlah kemasan sebanyak 6000 buah, masing-masing kemasan beratnya 3 kg. Maka prosedur pengambilan contohnya adalah sebagai berikut:

- a) Ambil 13 kemasan (sesuai Tabel 5). Dengan posisi sesuai dengan pengambilan contoh dengan pengacakan Metode Kendaraan;
- b) Buka kemasan, ambil dari masing-masing kemasan sebanyak 1 kg;
- c) Seluruh contoh dicampur dan diambil sebagai contoh yang akan diuji sesuai Tabel 1;
- d) Pisahkan contoh untuk tiap pengujian yang berbeda dengan penanganan yang bersifat khusus, tergantung jenis uji yang akan dilakukan.

## 2) Produk dengan Kemasan Sekunder

Pengambilan contoh produk dengan kemasan sekunder dapat menggunakan SNI Pengambilan Contoh Padatan dan Codex AQL 6.5. Misalnya terdapat lot produk dengan jumlah kemasan sebanyak 300 peti. Masing-masing peti berisi 20 kemasan primer (total kemasan primer sebanyak 6000 buah), masing-masing kemasan beratnya 3 kg.

Berdasarkan Tabel 3 dan Tabel 4, jumlah contoh primer yang diambil adalah 200 kemasan, yang berasal dari 20 peti (masing-masing peti diambil 10 buah kemasan primer).

Sedangkan berdasarkan tabel 5 contoh yang diambil sebanyak 13 buah, maka prosedur pengambilan contohnya adalah sebagai berikut:

- 1) Tentukan 20 peti dengan Metode Acak;
- 2) Buka peti dan dari tiap peti diambil 10 kemasan;
- 3) 200 kemasan dicampur dan diambil 13 kemasan dengan Metode Acak;
- 4) Dari tiap kemasan diambil sebanyak 1 kg (minimal 5 unit);
- 5) Seluruh contoh dicampur dan diambil mengikuti Tabel 1;

- 6) Pisahkan contoh untuk tiap pengujian yang berbeda dengan penanganan yang bersifat khusus, tergantung jenis uji yang akan dilakukan.

### 3. Identifikasi Contoh

- a. Beri label wadah unit contoh sesudah contoh diambil. Tempelkan label dengan baik untuk menghindari lepasnya label selama penanganan atau pengangkutan;
- b. Beri nomor setiap wadah untuk contoh atau tuliskan kode contoh pada label. Kode dimaksudkan supaya identitas contoh tidak diketahui oleh laboratorium pengujian. Kode pada label harus sama dengan kode pada laporan;
- c. Jika unit contoh diambil dari kemasan yang besar seperti kotak karton, tulis identitas karton pada label contoh untuk memberi peluang pengujian kembali contoh yang sama;
- d. Label dapat berupa kertas berperekat atau bahan lain yang tidak mungkin diganti isinya tanpa merusaknya. Tulis identitas label dengan tanggal, nomor contoh dan orang yang mengumpulkan contoh. Jika dikehendaki lebih dari satu contoh, perlakuan setiap unit contoh harus sama.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Petunjuk Pelaksanaan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan. Oleh karena itu pelaksanaan monitoring terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan diseluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Karantina Pertanian harus berpedoman pada petunjuk pelaksanaan ini.



# LAMPIRAN

## Lampiran I.

Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Ditunjuk  
atau Terakreditasi (sesuai Lampiran IV Permentan 55/2016)

No.	Nama Laboratorium	Alamat
1	Laboratorium Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian Provinsi DKI Jakarta	Jl. Jambore Raya No.1 Cibubur Jakarta Timur Telp. (021) 87752692
2.	Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan	Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat Telp. (021) 4245075 Fax. (021) 4245150
3.	Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan Telp/Fax. (021) 78835256
4.	Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Lampung	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 103 Penengahan, Bandar Lampung Telp. (0721) 701455 Fax. (0721) 786309
5.	Laboratorium Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian	Jl. Pemuda No. 64 Kav. 16-17 Jakarta Timur 13220 Telp. (021) 4894877, 4753182 Fax. (021) 4892020
6.	Laboratorium Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya	Jalan Letjen Suprpto No. 67 Waru - Sidoarjo Jawa Timur Telp./Fax. (031) 8681498
7.	Laboratorium Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno - Hatta	Bandara Soekarno - Hatta Cengkareng Telp. (021) 5507931 Fax. 5500623
8.	Laboratorium Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok	Jl. Padamarang No. 6, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara Telp. 021- 43931511 Fax. 021- 4367269
9.	Laboratorium Balai Besar Karantina Pertanian Belawan	Jl. Sulawesi II, Belawan - Medan Telp. 061 - 6941484 Fax. 061 - 6941484
10.	Laboratorium Balai Besar Karantina Pertanian Makassar	Jl. Kapasa Raya No. 17 Km. 14, Daya – Makassar Telp. 0411 - 516351 Fax. 0411 - 510041

**Lampiran 2.**

**Form. M.1**

**KOP UPT KARANTINA PERTANIAN**

Nomor : \_\_\_\_\_ Tempat/tanggal/Bulan/Tahun  
Perihal : Pemberitahuan rencana pelaksanaan  
monitoring terhadap pemasukan PSAT  
dari negara .....

Kepada Yth.  
(pemilik atau kuasanya)

Di  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Perintah Monitoring dari Kepala Badan Karantina Pertanian, dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa pemasukan PSAT milik Saudara yang dimasukkan dari negara ..... dengan Nomor Keterangan PSAT (*Prior Notice*): ..... tertanggal ..... akan menjadi target Monitoring Keamanan PSAT.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016 Tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan, biaya pengujian laboratorium dalam rangka monitoring terhadap PSAT tersebut menjadi tanggung jawab Badan Karantina Pertanian.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(.....)  
NIP.....

**Form. M.2**

**KOP UPT KARANTINA PERTANIAN**

Nomor : \_\_\_\_\_ Tempat/tanggal/Bulan/Tahun  
Perihal : Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan  
Monitoring Terhadap Pemasukan PSAT  
dari Negara .....

Kepada Yth.  
(pemilik atau kuasanya)

Di  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Perintah Monitoring dari Kepala Badan Karantina Pertanian, dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa pemasukan PSAT milik Saudara yang dimasukkan dari negara ..... dengan Nomor Keterangan PSAT (*Prior Notice*): ..... tertanggal ..... akan menjadi target Monitoring Keamanan PSAT.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016 Tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan, biaya pengujian laboratorium dalam rangka monitoring terhadap PSAT tersebut menjadi tanggung jawab Perusahaan Saudara. Sebagai bahan pertimbangan Saudara, terlampir disampaikan Laboratorium Penguji Keamanan Pangan yang ditunjuk atau terakreditasi (sesuai Lampiran IV Permentan 55/2016).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(.....)  
NIP.....

**Form M.3**

Nomor :  
Perihal : Penunjukkan Laboratorium  
Pengujian PSAT

*Tempat, tanggal/bulan/tahun*

**Kepada Yth.  
Kepala UPT.....**

**Di**  
.....

Saya selaku pemilik/kuasa\*) PSAT yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_

Dengan ini mengajukan permohonan Uji Laboratorium PSAT ke:  
Laboratorium .....

.....  
(Pemohon)

***\*) coret yang tidak perlu***

Lampiran 3

Form M.4

**KOP UPT KARANTINA PERTANIAN**

**SURAT TUGAS**

Nomor : .....

Tanggal : .....

Kepada Yth. :

1. Sdr. .... (PPC)
2. Sdr. .... (PPC)
3. Sdr. .... (PPC)

di

.....

Menindaklanjuti Surat Penugasan Monitoring Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor.....,Tanggal....., bersama ini ditugaskan kepada Saudara untuk melaksanakan pengambilan, penanganan, dan pengiriman contoh Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT):

1. Jenis PSAT : .....
2. Nama Importir : .....
3. Tempat Pengambilan Contoh : .....

Setelah Saudara selesai melaksanakan tugas tersebut di atas, agar segera membuat laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugas yang telah dilakukan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala,

(.....)

NIP. ....

Catatan: Biaya pengambilan dan pengiriman contoh dibebankan kepada DIPA.....(UPT setempat).

## Lampiran 4

### Form M.5

### KOP UPT SETEMPAT

### LAPORAN PENGAMBILAN CONTOH

Nama PPC	: -diisi dengan nama PPC yang bertugas melakukan pengambilan contoh PSAT-
Nomor Reg. PPC	: -diisi dengan nomor registrasi PPC (apabila sudah teregistrasi)- -apabila PPC yang mengambil contoh belum teregistrasi, kolom ini tidak perlu diisi-
No. Urut Pengambilan Contoh	: -diisi sesuai dengan catatan administrasi UPT-
Nama Perusahaan Pemohon	: -diisi dengan nama perusahaan (importir/eksportir) pemilik PSAT yang diambil contohnya-
Alamat	: -diisi dengan alamat perusahaan di atas-
<b>Identifikasi Contoh</b>	
Tanggal pengambilan contoh	: -diisi dengan tanggal dilaksanakannya pengambilan contoh PSAT-
Nama contoh/kode	: -diisi dengan nama PSAT yang diambil contohnya- -dapat dilengkapi dengan kode, apabila perlu-
Tujuan pengambilan contoh	: <input type="checkbox"/> Pengujian residu pestisida <input type="checkbox"/> Pengujian logam berat <input type="checkbox"/> Pengujian mikotoksin <input type="checkbox"/> Pengujian cemaran biologi -kolom ini diisi dengan menyesuaikan target pengujian yang akan dilakukan-
Kondisi contoh	: <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Busuk <input type="checkbox"/> Rusak <input type="checkbox"/> ..... (lainnya)
Suhu produk pada saat pengambilan contoh	: -diisi dengan suhu produk yang sesuai berdasarkan hasil pengukuran suhu produk (khusus untuk pengujian cemaran biologi)- -kolom ini diisi apabila pada saat pengambilan contoh, dilakukan pengukuran produk-
Jumlah contoh	: -diisi dengan jumlah contoh yang diambil (dalam kg)-
Tempat pengambilan contoh	: -diisi dengan nama tempat pengambilan contoh, misal: "gudang ..."
Kemasan contoh	: -diisi dengan jenis kemasan yang digunakan untuk mengemas contoh yang diambil (plastik jenis food grade, untuk cemaran biologi harus plastik steril tidak dicampur dengan contoh lain)-
Identitas alat angkut	: -diisi dengan nama alat angkut (nama pesawat udara, kapal laut, dll) dan nomor penerbangan atau pelayarannya-

Metode pengambilan contoh : <i>-diisi dengan metode pengambilan contoh yang dilakukan- -d disesuaikan dengan Petunjuk Pengambilan Contoh PSAT-</i>		
Catatan pengambilan contoh : <i>-diisi dengan keterangan lain yang diperlukan yang berkaitan dengan pengambilan contoh, antara lain: penyimpanan contoh, pengiriman contoh, dll.-</i>		
Petugas Pengambil Contoh,  <i>-tanda tangan PPC-</i>  (.....)		Penerima Contoh  <i>-tanda tangan petugas administrasi laboratorium -</i>  (.....)



Lampiran 5

Form M.6

Permohonan Pengujian Laboratorium

**KOP SURAT UPT SETEMPAT**

*Tempat, tanggal/bulan/tahun*

Nomor :  
Lampiran : 1 lembar (*lampirkan Laporan Pengambilan Contoh*)  
Perihal : Permohonan Pengujian Laboratorium

Kepada Yth.:  
Kepala Laboratorium .....  
di .....

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : (*diisi dengan nama Kepala UPT*)  
Jabatan : (*diisi dengan jabatan yang sesuai*)  
Instansi : (*diisi nama UPT*)  
Alamat : (*diisi alamat UPT secara lengkap dan jelas*)  
Telp./Fax. : (*diisi nomor telp dan faksimili*)

Bersama ini mengajukan permohonan pengujian terhadap contoh pangan segar asal tumbuhan (PSAT) sebagai berikut:

No	Jenis PSAT	Jumlah	Kemasan	Kondisi	Parameter Uji	Keterangan
					<i>sebutkan parameter pengujian yang ditentukan</i>	

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

(.....)  
NIP.....

Lampiran 6

**Form M.7**  
**Notification of Non Compliance (NNC)**

KEPALA/KOP SURAT UPT SETEMPAT

**NOTIFICATION OF NON-COMPLIANCE**

To:	Reference number:
-----	-------------------

We hereby inform you that the following consignment was found not to comply with the fresh food of plant origin (FFPO) import requirements of the Republic of Indonesia:

DESCRIPTION OF THE CONSIGNMENT

Common Name & Variety: .....

Botanical name: .....

Quantity (kg): .....

Packing Unit: .....

Distinguishing marks: .....

Place of origin: .....

Consigner: .....

Consignee: .....

Type and number of accompanying document(s): .....

Port of export: .....

Point of entry : .....

Mode and No. of transport: .....

NATURE OF NON-COMPLIANCE\*

**A. For Fresh Food of Plant Origin Imported From a Country which its FFPO safety control system has been recognized**

- The identity of fresh food of plant origin does not comply with the data of recognition and/or the description of fresh food of plant origin stated on the prior notice.
- According to the monitoring, the fresh food of plant origin was found to contain chemical (pesticide residue/mycotoxin/heavy metal) and biological contaminant(s) that exceeded the maximum limits of chemical and/or biological contaminant(s) required by Indonesia.
- Others (specify): .....

**B. For Fresh Food of Plant Origin Imported From a Country which its food safety testing laboratory/ies has been registered**

- The identity of fresh food of plant origin does not comply with the data on the certificate of analysis (CoA) and/or the description of fresh food of plant origin stated on the prior notice.
- According to the laboratory testing, the fresh food of plant origin was found to contain chemical (pesticide residue/mycotoxin/heavy metal) and biological contaminant(s) that exceeded the maximum limits of chemical and/or biological contaminant(s) required by Indonesia.

Others (specify):.....

**C. For Fresh Food of Plant Origin Imported From a Country which its FFPO control system has not been recognized and food safety testing laboratory/ies has not been registered**

The identity of fresh food of plant origin does not comply with the data on the certificate of analysis (CoA) and/or the description of fresh food of plant origin stated on the prior notice and food safety certificate.

According to the laboratory testing, the fresh food of plant origin was found to contain chemical (pesticide residue/mycotoxin/heavy metal) and biological contaminant(s) that exceeded the maximum limits of chemical and/or biological contaminant(s) required by Indonesia.

Others (specify):.....

---

**DISPOSITION OF THE CONSIGNMENT**

The  entire or  partial lot of the consignment was rejected.

(Stamp of Organization)	<i>Place of issue:</i> <i>Name of Authorized Officer:</i> <i>Date:</i>  <i>(Signature)</i>
-------------------------	--

\*) Insert tick (✓) in appropriate box.

Lampiran 7

Tabel 1.

Deskripsi Contoh Primer dan Jumlah Minimum Contoh Laboratorium ( Produk Tanaman)

No	Klasifikasi Komoditas	Contoh Komoditas	Contoh Primer Yang Diambil	Jumlah Minimum Contoh Laboratorium
1	Buah dan sayuran segar Produk segar ukuran kecil Unit umumnya < 25 g	Beri Kapri	Keseluruhan unit, atau paket, atau unit-unit diambil dengan peralatan pengambil contoh.	1 Kg
	Produk segar berukuran sedang Unit umumnya 25 – 250 g	Apel Jeruk	Keseluruhan unit	1 Kg (sedikitnya 10 Unit )
	Produk segar yang berukuran besar Unit umumnya > 250 g	Kubis Timun	Keseluruhan unit.	2 Kg (Sedikitnya 5 Unit
2	Biji-bijian	Kedelai Padi Gandum		1 Kg 1 Kg 1 Kg
		Kacang Tanah		0,5 Kg

**Catatan:**

Untuk produk biji-bijian, dengan menggunakan peralatan seperti tertera dalam SNI (Gambar 1), tiap karung diambil sekitar 100 gr.

## Lampiran 8

**Tabel 2.**  
**Jumlah Contoh Yang Harus Diambil (SNI Padatan)**

<b>Jumlah Contoh Per Lot Karung/Peti</b>	<b>Jumlah Contoh Yang Diambil Karung/Peti</b>
s/d 10	Semua contoh
11 – 25	5
26 - 50	7
51 - 100	10
>100	Akar pangkat dua dari jumlah contoh

**Catatan:**

Untuk jumlah per lot s/d 5 karung/peti diambil semua, 6 – 25 diambil 5.

## Lampiran 9

**Tabel 3.**  
**Jumlah Kemasan Kecil Yang Diambil Dari Jumlah Yang Ada**

<b>Jumlah Kemasan Kecil</b>	<b>Jumlah Kemasan Kecil Untuk Contoh</b>
10.000	200
20.000	250
40.000	300
60.000	350
>100.000	400

**Catatan:**

Jika jumlah kemasan kecil berada di antara angka yang tertera dalam tabel, maka contoh yang diambil mengikuti angka yang di atasnya.

Lampiran 10

**Tabel 4.**  
**Jumlah Kemasan Kecil Yang Diambil Untuk Setiap Karton**

<b>Jumlah kemasan kecil dalam karton</b>	<b>Maksimum jumlah kemasan kecil yang diambil dari masing-masing karton</b>
>24	15
12 - 24	10
<12	Semua kemasan kecil dalam karton

**Catatan:**

Penentuan jumlah karton yang dibuka dengan rumus  $x/y$

**X** adalah angka dari tabel 3

**Y** adalah dari tabel 4

## Lampiran 11

**Tabel 5.**

**SAMPLING PLAN 1 (*Inspection Level I, AQL = 6.5*)**

a. Berat bersih sama atau lebih kecil dari 1 KG (2.2LB)

<b>Jumlah Lot (N)</b>	<b>Jumlah Contoh (n)</b>
4.800 atau kurang	6
4.801 – 24.000	13
24.001 – 48.000	21
48.001 – 84.000	29
84.001 – 144.000	48
144.001 – 240.000	84
Lebih dari 240.000	126

b. Berat bersih lebih dari 1 KG (2.2LB) tapi tidak lebih dari 4.5 KG (10LB)

<b>Jumlah Lot (N)</b>	<b>Jumlah Contoh (n)</b>
2.400 atau kurang	6
2.401 – 15.000	13
15.001 – 24.000	21
24.001 – 84.000	29
84.001 – 144.000	48
144.001 – 240.000	84
Lebih dari 240.000	126



Lampiran 12

**Tabel 6.**  
**Tabel Acak**

	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
00	88783	01345	99936	64413	04842	24192	85856	94574	53246	90501
01	60415	86531	43707	66753	62953	35642	16298	96279	46614	00045
02	88071	53710	52258	59966	95599	20556	57811	12541	21629	37338
03	72456	81682	80686	10137	69799	26987	29629	82092	35955	95017
04	50006	64586	51474	83521	43136	53570	67243	15332	11880	88504
05	56349	31145	25413	65930	03041	79899	83755	35005	42084	22924
06	80128	98177	58754	66204	57985	43974	44929	67444	77644	84328
07	44004	77363	56443	24810	72070	71302	13750	84998	00770	14118
08	47424	12000	83332	63211	05986	31543	76507	39612	72327	56778
09	79637	61452	83666	30319	45760	43697	89912	58697	75881	70057
10	51520	58469	48339	82022	51480	62874	46374	12733	27362	61537
11	00839	52253	44927	95385	65849	70006	18461	81264	91303	91936
12	82978	96774	86261	53650	25037	87600	16442	02099	96512	52785
13	11726	90175	93749	81086	35826	89302	64440	19832	33734	31542
14	93042	09364	47475	43932	71117	34592	73061	92860	31797	66400
15	87329	55944	75363	05950	98381	68805	77691	56456	77020	82221
16	03372	08994	89754	72988	19427	91418	27756	38180	75180	62610
17	39368	10219	34422	04906	10327	70359	86280	37602	60426	09366
18	75213	45765	18955	05460	25496	55858	71836	25239	84034	04993
19	79482	30538	15672	12584	28793	44546	70298	56781	56909	68709
20	39890	21500	19690	96042	93987	21563	39631	01126	63140	55954
21	30646	76822	82926	10034	61834	57934	43801	46631	87018	45264
22	43688	30964	57937	36573	53605	34244	78165	64422	30951	52784
23	52295	73935	34696	49456	18057	43108	69480	99737	16765	26723
24	83389	73315	22354	31447	52371	76590	36962	10813	53110	17367
25	89401	29390	59354	72927	27697	97721	71830	31233	03340	87850
26	58717	23407	97374	82047	26830	46395	90543	67352	89465	85582
27	20667	12136	29696	91056	33996	96730	49619	65270	19985	32703
28	20365	78860	49753	19656	93673	67016	55435	42921	03439	49135
29	96276	13437	83835	17761	09205	57028	95228	52102	76676	18860
30	39913	55698	46200	50308	77775	31435	28066	67037	49318	85502
31	56794	40337	74634	36291	35112	01389	90047	45007	95031	46269
32	33459	21269	59353	23644	85751	63864	69050	61893	16881	27864
33	37866	87305	25808	44447	25025	10681	32337	38646	01251	40708
34	84841	96192	13580	33811	33580	92391	36519	17600	34031	14056
35	08662	40193	78655	01610	41953	38031	12565	50246	52093	45568
36	61676	70791	8841	21799	06229	81374	11171	73424	58114	03511
37	22726	87010	57084	93104	55434	15634	94210	38372	13749	16626
38	83113	01829	81595	55705	81557	25032	29077	98938	55208	51372
39	24606	45678	1550	25946	03949	67816	87950	67682	33206	73356

40	14001	57861	18907	07111	36878	10745	65669	59672	87881	01650
41	16224	86820	84125	30812	18948	54866	08154	2486	11604	28819
42	16761	28742	65198	30932	84030	87624	66047	89508	70818	85497
43	23157	39623	33310	28925	74445	21165	16343	35332	44878	00776
44	30499	76775	51756	72361	02939	53031	34789	86418	94423	12449
45	31485	28612	98463	81918	90388	48049	74368	32484	91541	55402
46	61916	20096	26830	02688	75336	16810	68033	53087	99963	87395
47	60384	59405	16514	55318	63580	17452	06083	74038	39004	14669
48	19280	26397	32034	55117	88150	96358	25604	03196	11360	59007
49	87165	07842	71559	49530	27610	98679	06272	32572	49510	39615

**Tabel 6. Tabel Acak (Lanjutan)**

	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99
00	10888	61054	05502	65197	88237	56291	12599	18272	10833	13438
01	72055	46282	48046	38944	60886	09954	41177	13280	95557	48741
02	45964	63644	79436	36491	89132	13647	76275	93123	14109	52820
03	10691	91470	57237	99362	18856	91179	92583	27741	98614	51095
04	22106	77982	27399	86594	28639	73376	95389	13447	04466	23389
05	22990	27776	21116	01893	59547	65443	16837	37906	67074	17770
06	70233	85048	00680	85849	30106	00822	69465	95193	41391	30187
07	96420	46072	81261	97905	31104	33938	6861	40153	61321	33608
08	90156	95819	55492	52561	05577	73952	31468	42798	30496	96961
09	95164	07716	29461	72790	60831	10731	94696	97750	36965	50154
10	94060	31905	15495	65780	27370	18616	63893	86868	09157	76873
11	22315	70341	52876	15118	52978	27240	29313	59308	04633	62598
12	59094	46791	38544	09704	35065	75191	95333	91432	37810	40580
13	53579	61376	09126	11649	77832	62122	76837	48871	30003	78499
14	24787	82094	64237	15891	15583	72205	37669	78313	71323	93571
15	73647	10832	13691	91245	25945	68233	26701	07476	73976	91128
16	65639	28495	11773	31138	62417	00556	74848	63641	35885	52548
17	06021	92666	57973	48124	65575	86235	25682	31997	99845	38259
18	60279	72369	29474	98837	84238	79504	01858	64116	83420	50451
19	22262	69141	61790	57377	19759	59935	17962	46340	04901	08975
20	59237	87005	49225	24087	14486	61886	72471	97428	73735	52792
21	30938	75307	26821	14946	50510	62703	76479	05053	31123	17406
22	86139	69622	47750	45440	22074	23342	81662	88000	00266	93154
23	12770	18662	85212	48555	99005	70188	92622	50220	44454	82478
24	86669	13137	01310	64291	76950	11934	70264	58646	44249	60853
25	36245	87151	81004	99400	69396	22213	43656	71703	70739	54966
26	88822	67654	09627	26461	68879	19348	29230	83244	05990	86249
27	95176	94142	34013	29600	92529	81605	61654	18958	04606	93146
28	27076	58328	00275	77485	50505	98731	05994	66209	54611	04883
29	78820	75314	28989	38348	65914	93979	04590	37877	52219	24875
30	32555	54990	88825	31478	32935	56513	79157	98906	15249	30217
31	49522	35334	43306	64152	11567	79934	19910	83016	81554	55813
32	18984	35060	79302	65527	45369	75531	90464	01230	57924	28263
33	50437	91430	45918	43961	25964	44953	13303	45548	34320	15000
34	22902	31531	78003	88312	67905	74717	23344	74640	68629	63728
35	12773	97070	34701	79663	57001	98259	50075	66611	87270	68169
36	64348	24384	62338	30789	08602	90362	88138	31203	11940	92799
37	02631	73230	73526	15788	43474	61412	71231	75432	68552	26089
38	94534	48282	31077	02511	17301	85342	63619	61514	85998	31594
39	22934	36647	25615	37807	80654	25531	88909	75047	56320	55694
40	82409	83683	96537	84983	32701	28774	67187	62869	67202	43713
41	58815	74122	86522	30490	01288	49893	78942	82762	00076	91555

42	01690	38609	65937	66197	03322	71013	15933	58862	17982	89057
43	01427	57991	01538	29068	56267	61413	75937	66585	34041	22875
44	04411	21915	07310	78580	75032	93570	70999	57261	10820	89676
45	50144	71141	60343	19175	88112	21666	59739	98950	78018	83895
46	95649	41342	75665	09821	45205	92435	02218	18059	84761	09787
47	64788	61967	48854	78017	85461	03210	34665	49432	62320	38983
48	12937	47733	9634	70323	42498	11777	54437	89929	05894	05836
49	18708	54000	57742	97400	98432	15518	19558	75527	01584	08651

**Tabel 6. Tabel Acak (Lanjutan)**

	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
50	79897	54845	81529	07824	99872	91921	58351	67160	79023	16020
51	25686	72444	62469	07388	85516	43487	99485	42543	25773	40187
52	35424	18492	69510	13883	70234	34787	21438	44562	24319	42332
53	61173	22509	91911	72085	95587	03470	61995	45774	65236	86505
54	92868	79428	45680	17137	28051	56442	64834	87747	15480	70013
55	53303	28557	53848	88237	70093	38582	79910	87061	28881	71215
56	83568	66918	84778	08536	12103	67008	71490	33849	31607	87736
57	36406	78272	63222	64928	44630	84194	22673	02174	53926	12124
58	00747	91493	07874	47607	78431	82871	26554	28400	53151	81579
59	58944	61767	91115	29483	92922	82178	33516	21276	03760	10791
60	75573	62160	49043	94066	45280	20975	64761	46235	57678	92765
61	28562	85994	03475	48649	37635	56011	72031	17290	94320	70420
62	37223	37126	35070	80049	34063	42246	77430	76975	04402	62414
63	33558	12814	96778	31456	95789	56768	51516	17734	20880	12762
64	57822	43263	59545	43426	39733	71700	19704	13868	64646	33165
65	04285	67101	75017	71781	15152	72804	64388	18109	58767	10693
66	16845	68240	50897	58347	70840	85576	08283	66437	58633	28653
67	40568	56033	43852	13372	44239	16603	00552	60058	47468	35105
68	23784	50022	11565	76785	12676	85299	00079	94296	09478	28903
69	05524	58895	47853	70375	26002	96536	71470	27993	92667	00604
70	38009	86378	00529	68276	9475	00071	06006	83578	48961	87676
71	45790	49392	78494	64996	87082	22252	54461	49814	02522	32828
72	88326	53515	13504	94104	80792	10497	50974	81415	92983	37037
73	49150	58948	91755	09136	50557	53290	94273	46760	21464	59422
74	63081	30216	63799	88608	20166	66333	01056	72175	89172	65330
75	99845	82505	42328	27894	62794	44005	16112	80572	73661	91383
76	51009	05810	01165	97263	96602	59656	90944	91170	92562	37665
77	69926	05658	21524	46907	97860	09184	52992	77161	66369	46029
78	53267	24325	85315	98459	16601	33754	10931	93800	07205	64300
79	68447	56302	45586	24252	65294	45362	34273	70628	28371	77831
80	47649	38060	76630	20080	30416	64946	42491	52844	70510	06145
81	80638	99853	52085	62689	56031	50719	55952	49066	77515	09159
82	93570	78892	24727	33583	94580	51148	10546	53090	05811	38735
83	61035	50578	37550	40647	76343	24080	66900	4099	67530	12067
84	50586	10545	18634	10427	45369	52329	83451	56669	97351	54775
85	68638	43498	64277	62011	49638	93658	48230	77027	60294	87948
86	17163	92157	73175	22795	33253	12897	84372	06046	21105	95887
87	20081	58452	28289	8563	65037	05743	95663	43896	45378	39322
88	75792	69234	50953	71991	53153	65943	35308	41937	32198	78924
89	00917	60717	57624	63510	63192	39628	37163	62607	53221	74711
90	90287	1457	73825	52638	18329	19185	17407	07964	61765	32773
91	40898	68921	47344	81756	33418	59747	50922	68050	34219	57156

	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99
92	88894	69702	41484	02401	16251	44619	45788	73051	89179	89764
93	01280	77855	05965	04606	17537	99230	36432	34682	37510	89386
94	14673	53213	71640	12084	25723	31089	55261	76628	18475	6655
95	40673	6038	70084	46545	46217	59076	24753	56011	62449	89251
96	20759	73224	37110	76595	33082	61312	28907	07468	55276	76410
97	13416	55982	42048	77794	70156	22173	15864	68502	12281	88748
98	61521	67012	28092	31810	83961	99349	21351	20910	13456	37309
99	35549	63794	99299	61853	18780	67900	18218	49971	52107	80453
50	24796	96364	01847	09110	35937	91726	68252	97005	26478	34329
51	97294	82199	17894	36535	64204	63230	27399	20852	19453	43357
52	42042	41543	63446	66841	81163	27447	11530	01281	65212	99495
53	86401	86460	68226	26528	10823	40930	75952	81341	94402	17809
54	30859	67426	59323	98753	69948	36693	21909	20533	13343	96820
55	47230	23128	69049	53298	28511	96427	31631	56230	93022	55134
56	63427	96829	05499	06919	37516	86130	11161	75417	21452	46209
57	87143	49784	95412	17868	62354	70495	19489	39422	90110	90497
58	51547	89428	33444	28979	96890	94989	56371	00697	72915	11455
59	16728	43483	34754	04502	76331	11796	05141	46971	46546	56337
60	12189	60424	12556	70480	87289	66147	09985	82963	68243	66804
61	43371	82472	54238	49692	61436	96505	22122	80892	46184	36980
62	02710	05850	04231	92411	83670	54535	06379	76733	03449	14739
63	97665	49423	17354	21468	22998	49912	21870	75393	36728	13246
64	08966	41858	92230	55350	45621	38041	14870	24327	58995	72996
65	99412	53178	28084	63540	26307	24049	55000	20605	97006	65401
66	73824	32127	91432	87650	34307	17515	12977	69234	77632	00865
67	05476	63190	56060	66992	54744	14816	04738	63284	25820	35516
68	85443	12479	26146	63984	85709	17910	32278	74982	98014	29089
69	78823	49180	86010	48988	88770	49556	98869	91947	43705	56420
70	85150	42030	01460	77080	43329	39893	56109	94613	07232	84732
71	92662	42747	59111	30668	24820	83078	20898	54549	42079	29800
72	71548	76650	60021	63631	60077	63672	44214	74628	28741	47574
73	98522	78419	21433	61639	84045	64419	32570	63402	79567	08032
74	29503	35259	63023	66586	37165	72974	16193	58636	20781	58689
75	89417	48951	01441	86841	84623	07901	04481	15439	31547	52056
76	89042	78111	15284	38850	00028	93010	82531	82512	28533	42286
77	71976	66638	21870	57165	58382	63354	52858	89233	26562	49929
78	11314	32871	15744	42733	37895	39089	84781	54327	52160	56370
79	16319	07944	89305	14303	83545	17454	55300	09046	94240	03425
80	40098	28267	05857	24992	24854	96315	26821	66704	29472	71105
81	53558	06984	57083	13209	19043	69313	40172	21631	39185	00819
82	70641	20492	94480	16788	14842	57536	10874	03096	27823	45511
83	26061	30645	79910	47130	22049	93137	22354	41809	86483	34408
84	38388	69682	77402	35939	81768	89253	53891	00013	09790	52521
85	52147	99181	47855	90527	49460	54330	40694	44102	09176	85796

	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99
86	73293	08752	91910	42902	31639	14655	18643	16348	54453	10340
87	10703	45039	89298	53723	41213	83249	97972	33996	48339	90387
88	70559	86426	71934	72592	58033	57244	72993	42145	76777	68444
89	32794	27630	24737	05745	93933	84449	96663	30698	61101	61536
90	73868	98049	60542	53773	09044	52049	40321	17551	28722	57663
91	70168	79093	12945	87054	07485	60093	84651	41780	24459	12104
92	35740	78691	85301	63457	53746	15645	16260	69739	16259	32101
93	5698	01270	88607	57551	74430	10572	51942	88679	59304	97410
94	70290	11423	99272	67211	86035	3973	7086	03213	97393	57208
95	50146	74276	21692	63835	38013	09165	64214	33385	39059	30193
96	52797	75770	11844	47186	54216	72530	27329	56359	44170	19063
97	17698	71707	51759	70586	63958	47493	53806	42765	13914	35145
98	48472	01101	01102	03911	68643	64177	72384	88152	64987	74972
99	85619	43301	01078	23702	89771	24100	33524	13110	12607	33546

### Lampiran 13

**JENIS PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT) YANG MENJADI OBYEK  
PENGAWASAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016**

NO.	JENIS PSAT NAMA UMUM INDONESIA/ENGLISH	DESKRIPSI PSAT
<b>BUAH/FRUITS</b>		
1	Anggur/ <i>Grapes</i>	Utuh, Segar atau Beku
2	Alpukat/ <i>Avocado</i>	Utuh, Segar atau Beku
3	Apel/ <i>Apple</i>	Utuh, Irisan, Segar atau Beku
4	Aprikot/ <i>Apricot</i>	Utuh, Irisan, Segar atau Beku
5	Beri/ <i>Berries</i>	Utuh, Segar atau Beku
6	Blackberries/ <i>Blackberries</i>	Utuh, Segar atau Beku
7	Blueberries/ <i>Blueberries</i>	Utuh, Segar atau Beku
8	Buah Ara, buah tin/ <i>Figs</i>	Utuh, Segar atau Beku
9	Boysenberry/ <i>Boysenberry</i>	Utuh, Segar atau Beku
10	Ceri/ <i>Cherries</i>	Utuh, Segar atau Beku
11	Cranberry/ <i>Cranberry</i>	Utuh, Segar atau Beku
12	Citrus Fruit/ <i>Citrus Fruit</i>	Utuh, Irisan, Segar atau Beku
13	Currant, Hitam, Merah, Putih/ <i>Currant, Black, Red, White</i>	Utuh, Segar atau Beku
14	Dewberries/ <i>Dewberries</i>	Utuh, Segar atau Beku
15	Durian/ <i>Durian</i>	Utuh, Tanpa Kulit, Segar atau Beku
16	Gooseberry/ <i>Gooseberry</i>	Utuh, Segar atau Beku
17	Grapefruit/ <i>Grapefruit</i>	Utuh, Segar atau Beku
18	Jeruk/ <i>Oranges</i>	Utuh, Tanpa Kulit, Segar atau Beku,
19	Kelengkeng/ <i>Longan</i>	Utuh, Tanpa Kulit, Segar atau Beku atau Kering
20	Kismis/ <i>Raisins</i>	Kering
21	Kiwi/ <i>Kiwifruit</i>	Utuh, Irisan, Segar atau Beku atau Kering
22	Leci / <i>Lychee (Litchi)</i>	Utuh, Segar atau Beku atau Kering
23	Lemon/ <i>Lemon</i>	Utuh, Segar atau Beku
24	JerukNipis/ <i>Limes</i>	Utuh, Segar atau Beku
25	Jeruk Mandarin/ <i>Mandarin</i>	Utuh, Irisan, Tanpa Kulit, Segar atau Beku
26	Mangga/ <i>Mango</i>	Utuh, Irisan, Segar atau Beku
27	Melon/ <i>Melon</i>	Utuh, Irisan, Segar atau Beku
28	Melon Jingga/ <i>Cantaloupe or Rock Melon</i>	Utuh, Irisan, Segar atau Beku



29	Nanas/ <i>Pineapple</i>	Utuh, Irisan, Tanpa Kulit, Segar atau Beku
30	Nektarin/ <i>Nectarine</i>	Utuh, Segar atau Beku
31	Pepaya/ <i>Papaya</i>	Utuh, Segar
32	Persik/ <i>Peach</i>	Utuh, Irisan, Segar atau Beku
33	Persimmon/ <i>Persimmon</i>	
	a. Persimmon/ <i>Persimmon (Diospyros virginiana)</i>	Utuh, Irisan, Segar atau Beku
	b. Persimmon Jepang/ <i>Japanese Persimmon (Diospyros kaki)</i>	Utuh, Irisan, Segar atau Beku
34	Pisang/ <i>Banana</i>	Utuh, Segar
35	Pir/ <i>Pear</i>	Utuh, Segar atau Beku
36	Plum/ <i>Plum</i>	Utuh, Segar atau Beku
37	Pomelo/ <i>Shaddock or pomelos</i>	Utuh, Segar atau Beku
38	Prunes/ <i>Prunes</i>	Utuh, Segar atau Beku
39	Raspberries, Merah, Hitam/ <i>Raspberries, red, black</i>	Utuh, Segar atau Beku
40	Squash/ <i>Squash</i>	Utuh, Segar atau Beku
41	Srikaya/ <i>Custard Apple</i>	Utuh, Segar atau Beku
42	Stroberi/ <i>Strawberry</i>	Utuh, Irisan, Segar atau Beku
<b>SAYURAN/VEGETABLES</b>		
43	Arthicokes/ <i>Arthicokes</i>	Utuh, Segar atau Beku
44	Asparagus/ <i>Asparagus</i>	Utuh, Segar atau Beku
45	a. Bawang Bombay/ <i>Onion</i>	Utuh, Irisan, Segar atau Beku
	b. Spring Onions/ <i>Spring onions</i>	Utuh, Irisan, Segar atau Beku
46	Bawang Merah/ <i>Shallot</i>	Utuh, Irisan, Segar atau Beku
47	Bawang Putih/ <i>Garlic</i>	Utuh, Irisan, Segar atau Beku
48	Bayam/ <i>Spinach</i>	Utuh, Segar
49	Bit/ <i>Beetroot</i>	Utuh, Segar atau Beku
50	Bit Gula/ <i>Sugar beet</i>	Utuh, Segar atau Beku
51	Brokoli/ <i>Broccoli</i>	Utuh, Segar atau Beku
52	Bunga Kol/ <i>Cauliflower</i>	Utuh, Segar atau Beku
53	a. Cabai/ <i>Peppers Chili</i>	Utuh, Irisan, Segar atau Beku
	b. Cabai (kering)/ <i>Peppers Chili, dried</i>	Utuh
54	Chicory/ <i>Chicory</i>	Utuh, Segar atau Beku
55	Daun bawang/ <i>Leeks</i>	Utuh, Irisan, Segar atau Beku atau Kering

56	Flowerhead brassicas/ <i>Flowerhead brassicas</i>	Utuh, Segar atau Beku
57	Gherkin/ <i>Gherkin</i>	Utuh, Segar atau Beku
58	Jagung Manis	
	a. Jagung manis dengan tongkolnya/ <i>Sweet corn (corn-on-the-cob)</i>	Segar atau Kering
	b. Jagung manis pipilan/ <i>Sweet corn (kernel)</i>	Segar atau Beku atau Kering
59	Jamur/ <i>Mushrooms</i>	Utuh, Irisan, Segar atau Kering
60	Kentang/ <i>Potatoes</i>	Utuh, Irisan, Segar atau Beku (termasuk <i>French Fries</i> )
61	Kale/ <i>Kale</i>	Utuh, Segar atau Beku
62	Kohlrabi/ <i>Kohlrabi</i>	Utuh, Irisan, Segar atau Beku
63	Kubis/ <i>Cabbage</i>	
	a. Kubis, kepala/ <i>Cabbage, head</i>	Utuh, Segar
	b. Kubis, Savoy/ <i>Cabbage, Savoy</i>	Utuh, Irisan, Segar
64	Kubis Brussels/ <i>Brussels sprouts</i>	Utuh, Irisan, Segar
65	Kubis China / <i>Chinnese cabbage</i>	
	a. Tipe pak-coi/ <i>type pak-coi</i>	Utuh, Irisan, Segar
	b. Tipe pe-tsai/ <i>type pe-tsai</i>	Utuh, Irisan, Segar
66	Kacang Lima/ <i>Lima bean</i>	Utuh, Segar atau Beku
67	Lobak/Radish	
	a. Lobak/ <i>Radish (Raphanus sativus)</i>	Utuh, Segar atau Beku
	b. Lobak, Jepang/ <i>Radish, Japanese (Raphanus sativus var. longipinnatus)</i>	Utuh, Segar atau Beku
68	Lobak Cina/ <i>Turnips</i>	Utuh, Segar atau Beku
69	Mentimun/ <i>Cucumber</i>	Utuh, Irisan, Segar atau Beku
70	Paprika/Paprika ( <i>Sweet Pepper</i> )	Utuh, Segar
71	Parsley/ <i>Parsley</i>	Utuh, Segar
72	Okra/ <i>Okra</i>	Utuh, Segar atau Beku
73	Selada / <i>Lettuce</i>	
	a. Selada/ <i>Lettuce</i>	Utuh, Segar atau Beku
	b. Selada, daun/ <i>Lettuce, Leaf</i>	Utuh, Irisan, Segar atau Beku

74	Seledri/ <i>Celery</i>	Utuh, Irisan, Segar atau Beku atau Kering
75	Tomat/ <i>Tomato</i>	Utuh, Segar atau Beku
76	Terung/ <i>Eggplant</i>	Utuh, Segar atau Beku
77	Ubi jalar/ <i>Sweet potatoes</i>	Utuh, Irisan, Segar atau Beku
78	Wortel/ <i>Carrot</i>	Utuh, Irisan, Segar atau Beku atau Kering
<b>SEREALIA/GRAINS</b>		
79	Barley/ <i>Barley</i>	Tidak termasuk malt
80	Beras/ <i>Rice</i> (Semua jenis beras, kecuali yang berlabel organik yang dibuktikan dengan dokumen sertifikat organik)	
	a. Beras/ <i>Rice</i>	Utuh, Pecahan
	b. Beras pecah kulit/ <i>rice, husked</i>	Utuh, Pecahan
	c. Beras, dipoles (disosoh)/ <i>rice, polished</i>	Utuh, Pecahan
81	Gandum/ <i>Wheat</i>	Biji (tidak termasuk Tepung dan Pati)
82	Jagung/ <i>Maize</i>	
	a. Jagung/ <i>Maize</i>	Utuh, Pipilan, Segar atau Kering
	b. Tepung Jagung/ <i>Maize Flour</i>	Tidak Termasuk Pati
83	Oats/ <i>Oats</i>	Utuh
84	Rye/ <i>Rye</i>	
	a. Rye/ <i>Rye</i>	Utuh
	b. Tepung Rye/ <i>Rye Flour</i>	Tidak Termasuk Pati
85	Shorgum/ <i>Shorgum</i>	Utuh
<b>KACANG-KACANGAN/NUTS</b>		
86	Kacang Almond/ <i>Almond</i>	Utuh, Tanpa Kulit, Cacah
87	Kacang Hazel/ <i>Hazelnuts</i>	Utuh, Tanpa Kulit, Cacah
88	KacangMakadamia/ <i>Macadamia nut</i>	Utuh, Tanpa Kulit, Cacah
89	Kacang Pistachios/ <i>Pistachios Nuts</i>	Utuh, Tanpa Kulit, Cacah
90	Kacang Tanah/ <i>Peanuts</i>	Utuh, Tanpa Kulit, Cacah
91	Pecan/ <i>Pecan</i>	Utuh, Tanpa Kulit, Cacah
92	Kedelai/ <i>soybean</i>	Utuh, Tanpa Polong
93	KacangHijau/ <i>Mung Bean</i>	Utuh, Tanpa Polong
94	Kacang Babi/ <i>Broad Bean</i>	Utuh, Tanpa Polong

95	Kacang Otok/ <i>Cowpea</i>	Utuh, Tanpa Polong
96	Kacang Kapri atau Polong/ <i>Peas</i>	Utuh, Tanpa Polong
<b>TANAMAN PERKEBUNAN/<i>PRIVATE CROPS</i></b>		
97	Biji Kopi/ <i>Coffee beans</i>	Utuh, belum disangrai
98	Lada, Hitam; Putih/ Pepper, black; white	Utuh, belum disangrai
99	Tebu/Sugar cane	Potongan, Segar atau Beku
100	Teh hijau, teh hitam/ Tea green, black	Daun, Bunga, Ranting, Batang, Utuh, Cacah, Kering (Tidak Termasuk Bubuk) dari kelompok <i>Camellia sp.</i>